

DESA – MILIK – USAHA – BADAN – PENGELOLAAN – DAN – PENDIRIAN –
CARA – TATA – TENTANG – 13 TAHUN 2015 – NOMOR – KABUPATEN
PURWOREJO – DAERAH – PERATURAN – PENCABUTAN

2023

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2023, LD 2023/NO.5 SETDA KAB.
PURWOREJO 3 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

Abstrak : – Peran Badan Usaha Milik Desa semakin penting sebagai konsolidator produk barang dan/atau jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya, untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 .
- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang pasal pencabutan .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 11 September 2023;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan 2 Hlm